

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta bentuk-bentuk pemerintahan adat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan”. Dalam sistem pemerintahan, Indonesia menganut sistem kebijakan otonomi daerah yang mana setiap pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri dalam membuat kebijakan selama tidak bertentangan dengan pemerintahan yang berada di atasnya. Desa merupakan sekelompok masyarakat yang menduduki suatu wilayah berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional dan berwenang mengatur sistem pemerintahannya sendiri.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) di atas yang menandakan bahwa ketatanegaraan Indonesia telah berkembang dan perlu dilindungi dan diberdayakan. Pemerintahan desa adalah struktur pemerintahan terendah yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan desa, perlu adanya Perangkat Desa untuk mengurus dan membagi tugas dalam pelaksanaannya. Diantara struktur yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan/atau Pelaksana Teknis yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.¹

Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang bertugas menjamin hak-hak masyarakatnya dapat terpenuhi. Kepala Desa dipilih oleh masyarakat desa dengan

¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

menggunakan sistem *votting* (pemungutan suara) yang akan ditetapkan secara demokratis.² Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) merupakan agenda rutin yang dilakukan guna mengganti dan memilih Kepala Desa baru untuk melanjutkan pemerintahan pada periode selanjutnya. Aturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

1. Pemilihan Kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah
3. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah

Negara Indonesia memiliki dua lembaga peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dua lembaga negara ini memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang jika melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam *judicial review* Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan yang berada dibawah Undang-Undang dengan Undang-Undang sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon Kepala Desa agar bisa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Setelah satu tahun Undang-Undang ini berlaku, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia selanjutnya disebut APDESI mengajukan *Judicial Review* terhadap beberapa pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dasar permohonan pengujian Undang-Undang tersebut adalah pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan

² Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

dianggap melanggar hak konstitusional para pemohon. Pasal tersebut dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi untuk dihapuskan.

Adapun pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materil Undang-Undang oleh pemohon pada perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”

Pasal 50 ayat (1) huruf a “Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat”

Pasal 50 ayat (1) huruf c “terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

Dalam Pasal 33 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Desa ini merupakan syarat untuk menjadi Kepala Desa dan syarat untuk menjadi Perangkat Desa. Pasal inilah yang dianggap menghambat para pemohon untuk mengabdikan pada desa kelahirannya.

Dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi perlu adanya alasan permohonan yang kuat untuk membuktikan bagaimana hak konstitusional seseorang dirugikan terhadap berlakunya suatu Undang-Undang. Dalam ringkasan permohonan yang dituliskan pemohon dan Apdesi memberikan alasan terhadap perkara tersebut sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang ingin menjadi Kepala Desa, karena pada daerah domisili pemohon banyak penduduk yang melakukan migrasi, pindah atau merantau ke daerah lain untuk mengembangkan kemampuan diri
2. Dari semua Penduduk yang bermigrasi tentu akan ada yang kembali ke kampung halamannya untuk berkarya dan membangun kampung, namun hal tersebut terhalang dan tidak diakomodir dalam ketentuan a quo.
3. Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa.

4. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1), (2), (3); Pasal 28H ayat (2); serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan didalam hukum, hak untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara.

Dalam perkara ini ada 7 (tujuh) orang yang bertindak sebagai Pemohon yang mana Pemohon 1 (satu) sampai Pemohon 6 (enam) mereka bertindak sebagai badan hukum privat mewakili Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia dan Pemohon 7 (tujuh) adalah warga negara yang telah ditolak pencalonannya menjadi Kepala Desa. Para Pemohon yang merupakan anggota Apdesi melakukan tugas dan perannya yaitu melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan serta penegakan hak-hak konstitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemohon M. Syahrudin atau diatas disebut Pemohon 7 (tujuh) adalah warga Bumi Agung dan tahu betul kondisi wilayah dan lahir diwilayah tersebut yang sebelumnya pemohon merantau, berhubung pemohon baru tinggal di Desa Bumi Agung, Kabupaten Lampung Utara, di mana lamanya berdomisili Pemohon belum sampai 1 (satu) tahun sehingga Pemohon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan diri sebagai calon Kepala Desa.

Perkara ini menjalani beberapa tahapan persidangan, mulai dari Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Permohonan dan Pengucapan Putusan. Butuh waktu lebih dari 10 (sepuluh) bulan mulai dari tanggal 15 Oktober 2015 Pemohon mengajukan permohonan sampai tanggal 2 Agustus 2016 Pengucapan Putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menghapus Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak pihak yang merespon hal tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat termasuk kuasa hukum pemohon bersuara mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada yang berpendapat setuju atas putusan tersebut ada juga yang khawatir terhadap dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari. Gunawan Raka selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi sangat baik mengenai penghapusan syarat minimal satu tahun kepada calon Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena terdapat banyak warga desa yang merantau keluar desa, jika diminta oleh masyarakat desa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka mereka akan kembali lagi ke desanya”.³

Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum bahwa Pemerintahan Desa merupakan perpanjangan dari Pemerintahan Daerah. Dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak ada syarat ketentuan yang mengharuskan calon Kepala Daerah harus berdomisili dan bertempat tinggal di daerah tersebut. Oleh sebab itu mahkamah menilai bahwa pemilihan Kepala Desa harus sesuai dengan hirarki pemilihan Kepala Daerah dengan tidak membedakan syarat domisilinya.

Perlu diketahui juga bahwa dalam sejarah perkembangan pengaturan pemilihan Kepala Desa selalu mengatur syarat domisili bagi calon Kepala Desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diujikan tersebut. Jika tidak diatur mengenai syarat domisili menjadi Kepala Desa oleh Undang-Undang maka calon Kepala Desa tersebut harus mengenali wilayah desa dan dikenali oleh masyarakat desa tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Husni L Larunga, dkk, 2022, Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa Dan pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Jurnal: Yustiabel, Vol.6 Nomor 1,2022

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat seperti yang tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang telah *inkracht*. Secara umum putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dua jenis sifat putusan yaitu *Declaratoir* dan *Constitutief*. Dalam putusan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menghapus atau meniadakan suatu norma hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menciptakan keadaan hukum baru. Sedangkan Putusan *Condemnatoir* sangat jarang ditemui dalam putusan Mahkamah Konstitusi tetapi masih dimungkinkan, contohnya dalam putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang memerintahkan Termohon apakah berwenang atau tidak dalam suatu tindakan.⁴ Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah putusan yang bersifat *Declaratoir*.

Sumatera Barat adalah Daerah yang masyarakatnya memiliki kebiasaan merantau untuk mengembangkan diri dan mencari ilmu keluar daerah. Secara tradisi, adanya semacam kewajiban bagi laki-laki untuk merantau terekam dalam pantun Minang yang terkenal “*Karatau madang diulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, dirumah paguno balun*”. Adanya himbuan yang terkandung dalam pantun ini menyebabkan upaya meninggalkan kampung menjadi suatu keharusan, ditambah lagi dengan faktor lain, seperti terbatasnya sumberdaya alam, penambahan penduduk. Dari sudut sosiologi, merantau adalah meninggalkan

⁴ Guntur Hamzah, 2016, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, hlm 38

kampung halaman dengan kemauan sendiri untuk jangka lama atau tidak dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman, biasanya dengan maksud kembali pulang.⁵

Data penduduk asal Minangkabau yang tersebar di seluruh Indonesia seperti yang ada di dalam Wikipedia cukup besar. Berdasarkan sensus 2010, jumlah seluruh penduduk Minangkabau ada sekitar 8 juta, dimana 4 juta lebih tinggal di Sumatera barat, sedangkan sisanya berada di wilayah lain, seperti di propinsi-propinsi: Riau (624 ribu); Sumatera Utara (345ribu); DKI Jakarta (305 ribu); Jawa Barat (202ribu); Jambi (169ribu), Kep Riau (157ribu); Banten (86ribu); Bengkulu (74ribu); Sumatra Selatan (70ribu); Lampung (69ribu) serta di Malaysia (548ribu). Dari sudut sosiologi, merantau adalah meninggalkan kampung halaman dengan kemauan sendiri untuk jangka lama atau tidak dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman, biasanya dengan maksud kembali pulang.⁶

Salah satu kandungan dari filsafat politik Minangkabau yang telah digariskan oleh para ninik moyang terdahulu adalah: bahwa sesungguhnya hanya individu berkualitas-lah yang diberi peluang untuk “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting” sebagai pemimpin, karena pada dasarnya masyarakat Minangkabau sangat selektif dalam memilih pemimpin. Mekanisme dalam memilih pemimpin adalah: “ditintiang ditampih tareh, dipiliah atah ciek ciek, dituah dicilakoi.” Dipiliah atah ciek ciek, maknanya: diseleksi apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Juga ada proses dituah dan dicilakoi, yaitu menyigi kelebihan dan kekurangannya. Kemudian memakai pertimbangan patuik dan mungkin (kualitas dan kapabilitas) dengan menggunakan raso (logika) dan pareso

⁵ Mochtar Naim, 2013, *Meratau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

⁶ Rusdi Muchtar, 2014, *Praktek Komunikasi Antar Budaya Para Perantau Minangkabau di Jakarta*, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 18 No.3 Oktober 2014: 251-259, hlm. 255.

(perasaan, kearifan). Filsafat politik Minangkabau telah mensyaratkan bahwa seorang calon pemimpin publik itu mestilah menaruh beberapa kriteria di badan dirinya, yaitu berpengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan, dan memahami dengan baik persoalan di wilayahnya. Kompetensi berilmu pengetahuan ini juga tercermin dari fasihnya melakukan komunikasi politik dengan masyarakat.⁷

Dalam alasan permohonan pengujian Undang-Undang yang dibuat oleh Apdesi mengatakan bahwa Pemohon dan warga penduduk daerah banyak yang bermigrasi ataupun pindah, ataupun merantau ke daerah lain untuk mengembangkan diri dan suatu saat akan kembali ke kampung halaman untuk berkarya dan membangun kampung halaman. Hal tersebutlah yang menjadi kesamaan dengan Kota Pariaman. Kota Pariaman adalah salah satu daerah bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang penduduknya memiliki kebiasaan untuk merantau. Kota Pariaman pada saat ini memiliki 55 Desa dan 16 Kelurahan. Pada saat Pemilihan Kepala Desa gelombang 2 tahun 2022 di Kota Pariaman ada sebanyak 18 desa yang melakukan pemilihan dan terdapat 58 calon Kepala Desa yang bukan berasal atau baru tinggal di desa tersebut.

Dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut ada beberapa Kepala Desa yang tidak berdomisili di Desa setempat. Hal tersebut merupakan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Kondisi tersebut yang menarik penulis untuk melakukan penelitian ini dan agar mengetahui bagaimana implikasi terhadap masyarakat setelah keluarnya putusan tersebut.

B. Perumusan Masalah

⁷ Sadri Chaniago, 2019, <https://www.pariamantoday.com/2019/04/pilkades-serentak-kota-pariaman.html>, diakses pada Pukul 23.25, 23 Agustus 2025

Rumusan masalah pada penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana dinamika pengaturan syarat menjadi Kepala Desa di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 terhadap syarat menjadi Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika pengaturan syarat menjadi Kepala Desa di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Menjadi Kepala Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi bahan kepustakaan Hukum Tata Negara dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Menjadi Kepala Desa. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya pada Ilmu Hukum dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi hukum dan masyarakat luas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Menjadi Kepala

Desa. Diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang sebagai sumber informasi dan rujukan dalam suatu persoalan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Menjadi Kepala Desa.

E. Metode Penelitian

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research*, *legal method*. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum adalah suatu upaya mencari hukum, fakta dan sistem yang sudah ada lalu dikembangkan guna perkembangan ilmu pengetahuan.⁸ Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Jadi dilakukan pendekatan menurut perilaku nyata dari individu atau masyarakat terhadap berlakunya aturan hukum yang telah ditetapkan. Mencari bagaimana kondisi sosial masyarakat terhadap ditetapkannya suatu aturan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara tepat, jelas dan nyata fenomena yang terjadi pada masyarakat yang kemudian di analisis

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian*, Mataram University Press, Mataram, hlm 19-20.

bagaimana implikasi terhadap diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, yaitu perilaku dari masyarakat melalui penelitian.¹⁰ Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan orang yang dirasa mengetahui dan merasakan bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Syarat Menjadi Kepala Desa di Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari bacaan, penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-unrangan yang terkait dengan penelitian.

Di dalam data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) daya mengikatnya, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁹ Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, hlm 6.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85

- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- k. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- n. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- p. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- r. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

s. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan keterangan serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, artikel, makalah, situs internet dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan-Bahan Non Hukum, yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

1. Walikota Kota Pariaman periode 2013-2018.
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman.
3. Salah satu Kepala Desa di Kota Pariaman.
4. Badan Permusyawaratan Desa.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang sudah didapatkan kemudian melakukan editing yang berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan ringkasan sehingga mempermudah untuk menganalisis data.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data dengan metode kualitataif terhadap data primer maupun sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer

dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

